



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 14 FEBRUARI 2023**

=====

I

I

II

I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 14 FEBRUARI 2023**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2022, tepatnya ditanggal 14 Juni 2022. Bersama KPU, DPR, dan Pemerintah, Pemilihan Umum tahun 2024 diputuskan akan digelar ditanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Untuk itu, secara periodik KPU melaporkan perkembangan tahapan pemilu tersebut kepada Komisi II DPR RI, baik tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun yang akan dilaksanakan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 11 Januari 2023 lalu, KPU menyampaikan tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024. Sementara, sekarang ini ada 4 (empat) tahapan pemilu yang sedang dilaksanakan, yaitu:

1. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kota;
2. Pencalonan Perseorangan Anggota DPD;
3. Pembentukan Badan Adhoc;
4. Pemutakhiran Data Pemilih.

Sebagai pelaksana undang-undang, KPU di setiap tingkatan (KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota) memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu pula. Atas dasar itulah, maka untuk menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 ke Kota Serang, Provinsi Banten.

Kunjungan kerja spesifik ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kota Serang maupun Bawaslu Kota Serang, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut. Termasuk pula bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Kota Serang, misalnya dalam melakukan sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk mendapatkan data pemilih komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi II DPR RI menganggap perlu untuk Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Serang, Banten dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan terhadap Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2024.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke ke Kota Serang, Banten berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. Julimart Girsang, beserta anggota tim yang terdiri dari:



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022 - 2023
KE KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
SELASA, 14 FEBRUARI 2023

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/ F-PDIP
2.	A-152	Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc	Anggota/ F-PDIP
3.	A-263	Komarudin Watubun, SH, MH	Anggota/ F-PDIP
4.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDIP
5.	A-246	H. M. Rifqinizami Karsayuda, SH., MH	Anggota/ F-PDIP
6.	A-310	Agung Widyantoro, SH., M.Si	Anggota/ F-P Golkar
7.	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-075	H. Ahmad Muzani	Anggota/ F-P Gerindra
9.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/ F-P Gerindra
10.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F-P Gerindra
11.	A-21	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/ F-PKB
12.	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/ F-P Demokrat
13.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
14.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
15.	A-473	H. Iip Miftahul Choiry, Spdi	Anggota/ F-PPP
SEKRETARIAT			
16.	----	Zulfiqor	Kasubbag Set. Komisi II
17.	----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
18.	----	Aniyah	Sekretariat Komisi II
19.	----	Saepudin	Sekretariat Komisi II
20.	----	Rachmawati	Tenaga Ahli Komisi II
21.	----	Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
22.	----	Siti Nadiah	Media Sosial
23.	----	M. Ikhsan	Driver

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 13 Februari s/d 15 Februari 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kota Serang, Provinsi Banten, yang kegiatannya di laksanakan di Le Dian Hotel & Cottages.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk itu, terkait kunjungan kerja spesifik ini secara khusus dimaksudkan untuk melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dari Pemerintah

daerah di Kota Serang, KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang, dan dari instansi/stakeholders lainnya sehingga dapat diperoleh keterangan dan informasi antara lain sebagai berikut :

- a. **Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kota Serang dalam Pemilu 2024**, apakah telah sesuai dengan tujuh prinsip penataan dapil dan alokasi kursi yang diatur undang-undang meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.
- b. **Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024 di Kota Serang**, bagaimana gambaran hasil rekrutmen PPK dan PPS di Kota Serang mulai dari proses seleksi administrasi melalui aplikasi SIAKBA, pelaksanaan tes tertulis menggunakan model CAT hingga wawancara. Poin-poin apa saja yang menjadi catatan krusial terkait dengan kegiatan seleksi Badan Adhoc tersebut.
- c. **Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI**. Seperti apa proses integrasinya, dan bagaimana akurasi, validitas, dan keamanan data tersebut.
- d. **Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih dengan multi-pihak** (Disdukcapil Pemda, KPU dan Bawaslu Kota, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Kelurahan/Desa, Polres dan Kodim dan lain sebagainya). Komisi II ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih di Kota Serang.
- e. **Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting**. Selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah padahal mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Bapak Dr. Junimart Girsang, Pimpinan Komisi II DPR RI

Pada bulan Juni 2022 Komisi II DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri telah membuat sejarah baru dengan terbentuknya 4 (Empat Kota baru di tanah Papua yakni Kota Papua Selatan, Kota Papua Tengah, Kota Papua Pegunungan dan Kota Papua Barat Daya. Sebagai implikasi dari terbentuknya 4 (empat) Daerah Otonom Baru di Kota Papua tersebut tentunya berdampak pada ketentuan-ketentuan dan hal-hal substantif tentang Kepemiluan yakni diantaranya ketentuan tentang Jumlah Kursi DPR RI yang bertambah dan Daerah Pemilihan (Dapil) baru DPR RI dan DPRD Kota di tanah Papua. Selain itu juga akibat dari penambahan Jumlah Penduduk di Kota Banten juga berdampak pada penambahan Kursi DPRD Kota Banten dan penambahan Kursi DPRD Kota Sulawesi Tengah. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saat ini Komisi II DPR RI masih menunggu amanah dari Bamus DPR RI tentang penugasan kepada Komisi II untuk membahas PERPPU tersebut bersama dengan Wakil Pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden.

Terkait dengan tahapan Pemilu serentak 2024, kita sudah ketahui bersama beberapa tahapan Pemilu telah selesai dijalankan oleh KPU dan jajarannya dan Bawaslu dan jajarannya juga telah melaksanakan pengawasan dalam beberapa tahapan yang telah selesai dilaksanakan. Tahapan yang telah dilaksanakan tersebut yakni Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, dan dilanjutkan dengan Pengundian dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu serentak 2024. Banyak yang menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan tahapan verifikasi Partai Politik, diantaranya Komisi II DPR RI mendapatkan masukan dan temuan dari masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang terjadi pada Tahapan Verifikasi Faktual calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Temuan yang disampaikan oleh Kolaisi Masyarakat Sipil kepada Komisi II DPR RI menjadi catatan atas kinerja KPU yang kurang profesional dalam melaksanakan kerja teknis Kepemiluan. Terhadap aduan masyarakat, Komisi II DPR selalu berupaya mengawasi kerja penyelenggara Pemilu agar masih dalam rel dan koridor sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Atas laporan dari masyarakat terhadap indikasi kecurangan tahapan pemilu Verifikasi Parpol ke pada DKPP RI, Komisi II DPR RI menyerahkan kewenangan konstitusional tersebut pada DKPP RI untuk memprosesnya sehingga apabila benar terjadi adanya indikasi pelanggaran Etik atas fungsi, tugas dan kewajiban KPU, mempersilahkan DKPP RI untuk dapat memutuskannya dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat dan saksi yang bersaksi benar dan jujur.

Untuk tahapan Pengundian dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu serentak 2024, Walau juga ada permasalahan gugatan yang diajukan satu Partai ditahap-tahap akhir tahapan Pemilu, akhirnya KPU telah menetapkan sebanyak 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu 2024 dan 6 (enam) Partai Lokal Aceh. Sedangkan untuk Tahapan pembentukan Panitia Ad Hoc, Baswaslu dalam seleksi Panwascam sudah terlebih dahulu melaksanakannya kemudian disusul dengan pembentukan Panitia Ad Hoc KPU yakni seleksi PPK dan juga telah dilantik tanggal 4 Januari 2023, saat ini dalam proses pembentukan Sekretariat PPK di Kecamatan dan bagi daerah yang kesulitan agar dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan dasar Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah. Saat ini juga Panitia Ad Hoc Pemilu ada yang masih dalam proses seleksi yakni ditingkat PPS dan telah memasuki tahapan wawancara dan Pengumuman sedangkan seleksi dan pembentukan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) dalam tahapan pengumuman pelaksanaan seleksi. Mudah-mudahan dengan dampak dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Ketentuan syarat umur untuk menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS dapat menjadikan proses seleksi menjadi lancar.

Pelaksanaan Tahapan seleksi Panitia Ad Hoc Pemilu baik seleksi PPK dan seleksi Panwascam, disinyalir ada beberapa permasalahan ketidak puasan peserta seleksi terhadap mekanisme seleksi dan bahkan terjadi gugatan di suatu daerah tentang indikasi kecurangan dan indikasi Politik uang yang disebut-sebut menyeret Anggota penyelenggara Pemilu. Untuk itu, Komisi II DPR RI meminta apabila ada gugatan kepada Bawaslu atau pun aduan kepada DKPPP RI terhadap Komisioner penyelenggara Pemilu di daerah dalam proses seleksi Panitia Ad Hoc, kami menghimbau agar jangan ada pihak-pihak untuk menghalangi masyarakat mencari keadilannya dan bagi calon atau masyarakat yang merasa dirugikan akan dipersilahkan menempuh dengan cara yang telah ditetapkan dalam Perundang-undangan untuk membuktikannya dalam menempuh keadilannya sesuai dengan bukti-bukti yang mereka miliki dan saksi-saksi yang bersaksi atas permasalahan tersebut.

Untuk tahapan Pemilu terkait dengan penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan, selain eksisting di UU Pemilu dan juga sudah ditetapkan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan UU Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XX/2022 yang telah memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materil tentang pengalokasian dan penentuan dapil DPR RI dan DPRD Kota menjadi wewenang KPU RI yang diatur melalui PKPU. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri dan juga KPU RI, Bawaslu RI serta DKPP RI pada tanggal 11 Januari 2023 secara bersama telah menyetujui bahwa untuk Penataan Dapil untuk DPR RI dan DPRD Kota, sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang Daerah Pemilihan, sedangkan untuk Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama.

Permasalahan lain saat ini menjadi diskusi dan perbincangan hangat pro dan kontra yakni Permasalahan Sistem Pemilu. Sistem pemilu Proporsional terbuka yang saat ini eksisting berjalan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, ditengah-tengah tahapan Pemilu 2024 relitas hari ini terjadi adanya Uji Materil terhadap masalah sistem Pemilu terutama menyangkut Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terlepas adanya Uji Materil UU Pemilu tentang pengajuan ke MK untuk meminta dirubahnya Sistem Pemilu Proporsional Terbuka menjadi Sistem Pemilu Proporsional tertutup, secara bersama juga Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI telah menyepakati dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi II bahwasanya melaksanakan Pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana didalamnya jelas mengatur tentang Sistem Pemilu proporsional terbuka, sebelum adanya Perubahan atas UU Pemilu maupun belum adanya Putusan MK terbaru menyangkut hal tersebut.

Terakhir, Permasalahan Data Pemilih yang selalu menjadi permasalahan Bangsa yang tidak kunjung usai dari pemilu, Pilkada ke Pemilu dan Pilkada berikutnya. Permasalahan Data pemilih harus Benar dari Hулunya terlebih dahulu, apabila data pemilihnya di hulu benar maka di hilirnya juga akan benar dan juga proses pemuktahiran data pemilih juga harus dilakukan dengan benar sehingga di hilir nya dapat menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar-benar valid dan akurat. Oleh karena itu menjelang tahapan pelaksanaan penyusunan Data Pemilih dan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih, Komisi II DPR RI meminta kepada KPUD Kota Serang untuk memastikan mendapatkan Petugas pemuktahiran Data pemilih (Pantarlih) yang memiliki SDM yang baik, sehingga Pantarlih dapat melaksanakan tugasnya melakukan Coklit secara benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat benar-benar mengantisipasi adanya pemilih ganda, pemilih fiktif dan bahkan pemilih “hantu” dan data pemilih lainnya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Atas dasar itu semua, sisa tahapan Pemilu 2024 yang berjalan saat ini, Komisi II DPR RI menghimbau kepada semua jajaran Penyelenggara Pemilu dari Pusat hingga Daerah, baik KPU maupun Bawaslu untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU dan Bawaslu adalah Lembaga pelaksana Undang-Undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, Atas dasar tersebut Komisi II DPR RI mengingatkan KPU dan Bawaslu beserta jajarannya untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajibannya dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dan juga hal penting, Komisi II DPR RI menekankan kembali

agar KPU dan Bawaslu dapat menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, independen, mandiri dan profesional untuk suksesnya Pemilu serentak tahun 2024.

B. Pemaparan Walikota Serang

Seluruh pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 berjalan lancar dan Pemerintah Kota Serang sudah siap menjalankan seluruh tahapan pemilu selanjutnya. Pemerintah memberi perhatian besar terhadap kegiatan tahapan Pemilu mengingat Pemilu merupakan kegiatan yang sangat sensitive karena menyangkut semua kepentingan. Adapun hal – hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang diantaranya adalah :

1. Koordinasi Pemerintah Kota Serang dengan penyelenggara pemilu berjalan sinergis dan lancar
2. Pemerintah Kota Serang telah memberikan dukungan dimulai dari tahapan awal pemilu hingga tahapan saat ini yang sedang berjalan
3. Pemerintah Kota Serang sudah berupaya menjaga netralitas PNS sudah dilakukan
4. Menyiapkan DPT dan Verifikasi data pemilih baik yang bagi warga yang suda meninggal, membuat verifikasi faktual parpol, serta memberikan fasilitas saran dan prasarana sekretariat PPK dan PPS baik di kecamatan maupun kelurahan
5. Penugasan kamtibmas untuk penyelenggaraan ketertiban
6. Memberikan/menyediakan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
7. Mendukung persiapan seleksi badan ad hoc
8. Pemkot Serang sudah menyiapkan anggaran kegiatan tahapan pemilu
9. Penyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pendidikan politik, salah satunya melakukan kunjungan ke sekolah, sasaran utamanya bagi pemilih pemula
10. Penyelenggaraan sosiaisasi langsung melalui kegiatan kemasyarakatan
11. Pembinaan DPT sudah dilakukan hanya kegiatan e-KTP belum maksimal karena belum sampe di tingkat masyarakat paling bawah

C. Pemaparan KPUD Kota Serang

1. **Jumlah anggaran yang diterima oleh KPU Kota Serang pada tahun 2022 dan tahun 2023, dan pengalokasiannya untuk belanja rutin/belanja pegawai dan belanja tahapan Pemilu**

Secara umum, Anggaran yang di terima belum mengakomodir berbagai kebutuhan di KPU Kota Serang. Pagu anggaran yang diterima ditahun 2022 sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan tahun 2023 porsi untuk anggaran tahapan sudah lebih besar sebagaimana digambarkan pada table berikut :

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	%	Ket
2022	2.663.777.000	3.741.309.000	3.616.715.634	96.67	
2023	12.417.247.000	-	1.044.537.374	8.41	Per 13 Feb 2023

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang diterima KPU Kota Serang di tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pagu	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	KET
2022	3.741.309.000	1,978,860,000	1,670,449,000	92.000.000	
2023	12.417.247.000	1,907,229,000	10,510,018,000	-	

Penambahan anggaran untuk kegiatan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 baru dilakukan pada triwulan ketiga, yaitu akhir Oktober. Hal ini cukup membuat KPU Kota Serang kesulitan dalam menyusun program kerja dikenakan tahapan Pemilu yang beririsan.

Berdasarkan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022, masih terdapat kekurangan belanja pegawai pada pagu tahun anggaran 2023 ini. Sedangkan untuk anggaran tahapan yang ada saat ini, masih belum mengakomodir semua pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan di tahun 2023. Informasi yang kami terima, KPU RI akan melakukan revisi DIPA penambahan anggaran Pemilu dalam waktu dekat.

Untuk anggaran hibah Pemilihan serentak tahun 2024, kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Serang. Total Rencana Anggaran Belanja Hibah Pemilihan tahun 2024 yang telah kami susun sebesar Rp. 45.848.000.000,-. Angka ini menurun dibanding pengajuan awal dikarenakan adanya Surat Keputusan dari Penjabat Pemerintah Provinsi Banten tentang pembagian porsi anggaran, sehingga Honorarium badan adhoc untuk Pemilihan Serentak tahun 2024 dibebankan pada hibah pemilihan Provinsi Banten. Dari pengajuan Rp. 45.848.000.000,- pemerintah Kota Serang baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk tahun anggaran 2023.

2. Pelaksanaan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2024

Pelaksanaan Verifikasi faktual Partai Politik di Kota Serang dilaksanakan sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Verifikasi administrasi Partai politik dilakukan oleh 6 (enam) Verifikator dengan jumlah anggota partai yang divermin sebanyak 25.284 Anggota (Vermin Awal dan Vermin Perbaikan), yang tersebar di 22 Partai Politik. Untuk Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh 24 Petugas Verifikator (5 Anggota KPU beserta jajaran sekretariat) terhadap 2.387 Anggota dari 9 Partai Politik (Verfak awal) dan 1.045 anggota dari 4 Partai politik. Permasalahan Pada saat Verfak Diantaranya ^[1]_[SEP]

- a. Keterbatasan SDM KPU yang melakukan verifikasi.^[1]_[SEP]
- b. Keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sangat membantu dalam melakukan proses Verifikasi, akan tetapi masih harus ditingkatkan kualitasnya.

3. Pelaksanaan seleksi Badan Adhoc Pemilu yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS)

Tingkat antusiasme masyarakat untuk menjadi bagian penyelenggara Pemilu di tingkat badan

adhoc cukup tinggi, baik itu yang mendaftar sebagai calon anggota PPK maupun PPS, terbukti dengan banyaknya pendaftar yang melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIKBA). Adapun jumlah pendaftar sebagai calon anggota PPK yang pendaftarannya mulai tanggal **20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022** adalah sebanyak **660 pendaftar** dari jumlah kebutuhan 30 anggota PPK untuk 6 Kecamatan se-Kota Serang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Yang berkasnya diterima (berkas lengkap): **390 Pendaftar** ^[1]_[SEP]
- b. Mengupload persyaratan : **205 Pendaftar** ^[1]_[SEP]
- c. Mengisi biodata : **65 Pendaftar** ^[1]_[SEP]

Selanjutnya dari **390 Pendaftar** yang berkasnya lengkap dan diterima KPU Kota Serang, yang lolos seleksi administrasi sebanyak **331 Pendaftar** yang dapat mengikuti tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* dan **59 Pendaftar** yang tidak lolos seleksi

administrasi. **Tahap Penelitian Administrasi ini dilakukan mulai tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.**

Tahapan selanjutnya adalah tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* yang diikuti oleh **331 Pendaftar** pada tanggal **5 Desember 2022** dan yang dinyatakan lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* adalah **92 Peserta** yang selanjutnya **92** orang peserta itu akan mengikuti seleksi wawancara.

Setelah mengikuti seleksi wawancara yang dilakukan tanggal **11-12 Desember 2022** kemudian ditetapkan **30 orang** Calon Anggota PPK terpilih dan **30 Orang** Calon Anggota PPK pengganti untuk 6 (enam) kecamatan se-Kota Serang.^{[L][SEP]} Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji dan Penandatanganan Pakta Integritas bagi 30 Orang anggota PPK terpilih se-Kota Serang dilakukan pada tanggal 04 Januari 2023.

Sedangkan jumlah pendaftar sebagai calon anggota PPS yang pendaftarannya mulai tanggal **18 Desember 2022** sampai dengan tanggal **30 Desember 2022** adalah sebanyak **1274 Pendaftar** dari jumlah kebutuhan 201 anggota PPS untuk 67 Kelurahan Se-Kota Serang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Yang berkasnya diterima (berkas lengkap) : **845 Pendaftar** ^{[L][SEP]}
- b. Mengupload persyaratan : **344 Pendaftar** ^{[L][SEP]}
- c. Mengisi biodata : **85 Pendaftar** ^{[L][SEP]}

Selanjutnya dari **845 Pendaftar** yang berkasnya lengkap dan diterima KPU Kota Serang, yang lolos seleksi administrasi sebanyak **758 Pendaftar** yang dapat mengikuti tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* dan **87 Pendaftar** yang tidak lolos seleksi administrasi. **Tahap Penelitian Administrasi ini dilakukan mulai tanggal 19 Desember 2022** sampai dengan tanggal **02 Januari 2023.**

Tahapan selanjutnya adalah tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* yang diikuti oleh **758 Pendaftar** pada tanggal **6 dan 7 Januari 2023** dan yang dinyatakan lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* adalah **552 Peserta** yang selanjutnya **552** orang peserta itu akan mengikuti seleksi wawancara.

Setelah mengikuti seleksi wawancara yang dilakukan tanggal **15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023**, kemudian ditetapkan **201 orang** Calon Anggota PPS terpilih dan **201 Orang** Calon Anggota PPS pengganti untuk 67 (enam puluh tujuh) kelurahan se-Kota Serang.^{[L][SEP]} Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji dan Penandatanganan Pakta Integritas bagi 201 Orang anggota PPS terpilih se-Kota Serang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2023.

Untuk permasalahan selama proses rekrutmen badan adhoc PPK dan PPS tidak ditemukan permasalahan yang cukup berarti, hanya permasalahan aplikasi SIAKBA yang sering kali error karena pada saat yang bersamaan jumlah pendaftar yang mengakses SIAKBA sangat banyak, sehingga terjadi lonjakan pada saat *peak time*, terutama dari pagi sampai siang. ^{[L][SEP]}

Hal yang sama juga terjadi pada saat tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*, dimana pada saat test akan dan sedang dimulai terjadi error pada aplikasi CAT, dikarenakan *server* tidak sanggup melayani banyaknya *client* (peserta test). Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan menambah *server* di tiap ruangan tes. Selama tahapan *recruitment* badan Adhoc baik PPS maupun PPS, tidak ada gugatan baik ke Bawaslu maupun ke DKPP. Hal ini terjadi karena KPU Kota Serang selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku selama proses *recruitment* badan adhoc. ^{[L][SEP]}

Kesiapan KPU Kota Serang dalam hal pembentukan Pantarlih dan KPPS dalam hal ini yang dalam waktu dekat harus terbentuk yaitu Pantarlih sudah cukup baik, walaupun ada perubahan jadwal pembentukan Pantarlih yang sedianya akan dilakukan pelantikan Pantarlih pada tanggal 06 Februari 2023 menjadi tanggal 12 Februari 2023 karena harus menunggu proses pemetaan TPS terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pasti TPS di Kota Serang sebagai dasar menentukan jumlah Pantarlih yang dibutuhkan. Untuk proses perekrutannya dilakukan oleh PPS di masing-masing Kelurahan, KPU Kota Serang menyiapkan hal-hal yang bersifat administratif, misalnya draft pengumuman pendaftaran

Pantarlih, draft Berita Acara-Berita Acara di PPS terkait dengan pembentukan Pantarlih, draft Surat Keputusan Penetapan Pantarlih, draft Berita Acara pengambilan sumpah/janji calon Pantarlih, draft Pakta Integritas calon Pantarlih dengan tujuan agar terjadi keseragaman bentuk dan susunan dokumen di PPS se-Kota Serang. [L] [SEP]

Untuk sekretariat PPK, sudah dibentuk pada tanggal 11 Januari 2023 tepat 7 hari setelah PPK dibentuk. Penetapan Sekretariat PPK diikuti dengan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat PPK dengan disaksikan oleh Ketua KPU Kota Serang. Pembentukan Sekretariat PPK diawali dengan usulan dari PPK masing-masing kecamatan kepada Walikota Serang [L] [SEP]

melalui KPU Kota Serang untuk dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota Serang. Berdasarkan Keputusan Walikota Serang kemudian ditetapkan Keputusan KPU Kota Serang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Serang sebagai dasar penugasan mereka sebagai sekretariat PPK.

4 Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan ALokasi jumlah kursi untuk DPRD di Kota Serang

PU Kota Serang melakukan 3 (tiga) kali uji publik terhadap 2 (dua) rancangan dapil tersebut. Diantaranya dengan mengundang Partai politik dan Forkopimda Kota Serang, Akademisi dari berbagai kampus di Kota Serang, serta Organisasi Masyarakat dan organisasi kepemudaan. Hasil dari uji publik tersebut, Sebagian besar peserta uji publik lebih memilih Rancangan Dapil.

Namun, berdasarkan PKPU 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2022, rancangan yang digunakan untuk pemilu tahun 2024 di Kota Serang adalah rancangan 1.

Data Pemilih kota serang yang berasal dari DP4 sebanyak 506.389 Pemilih, sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2019 sejumlah 461.340 Pemilih, sehingga terdapat kenaikan sebesar 9,8% atau sebanyak 45.040 pemilih.

Jumlah pemilih potensial di lokasi khusus di Kota Serang terdiri dari:

- d. Lapas Kelas II A Serang : 4 TPS [L] [SEP]
- e. Rutan Kelas II B Serang : 3 TPS [L] [SEP]

Berdasarkan surat KPU RI Nomor: 56/TIK.02-SD/14/2023 tertanggal 16 januari 2023 perihal persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024, KPU Kota Serang telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A serang dan Rutan Kelas II B Serang terkait Daftar pemilih di lokasi khusus yaitu daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara sehingga menggunakan haknya di lokasi Khusus.

KPU Kota Serang juga menyampaikan permohonan pejabat yang berwenang di Lokasi khusus kepada Ketua Lapas dan Rutan, yang nantinya akan bertugas sebagai berikut :

- Meminta daftar potensial pemilih di lokasi khusus dari pejabat berwenang dalam bentuk softcopy sesuai dengan formulir Model A Daftar Pemilih lokasi khusus; [L] [SEP]
- Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data potensial pemilih yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; [L] [SEP]
- Membuat berita acara serah terima data dari pejabat berwenang yang dilokasi khusus kepada KPU Kota Serang dengan mencantumkan perihal data yang diberikan akan di jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan kegiatan Pemilu 2024

- dalam rangka pembentukan TPS di lokasi khusus [SEP]
- Menyampaikan kepada pejabat yang berwenang bersedia memfasilitasi pendirian TPS dengan membuat surat pernyataan; [SEP]

KPU Kota Serang melakukan koordinasi selanjutnya dalam pemutakhiran daftar pemilih TPS lokasi Khusus sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

5. Kesiapan KPU Kota Serang dalam melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Kesiapan dalam melaksanakan Coklit yaitu berdasarkan Surat Edaran KPU RI nomor : 124/PL.01- SD/14/2023 tanggal 2 februari 2023 Perihal Pelaksanaan Apel Kesiapan Pantarlih dan berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih bahwa Proses pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada pemilih oleh Pantarlih dimulai tanggal 12 februari 2023 dan menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel, Kesiapan dan Bimtek Pantarlih di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Apel Kesiapan Pantarlih yang semula tanggal 11 Februari 2023 menjadi Tanggal 12 Februari 2023 telah dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. [SEP]
- b. Pelaksanaan Bimtek Pantarlih yang semula tanggal 7 s.d 11 Februari 2023 menjadi tanggal 12 Februari 2023, bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan dan apel kesiapan Pantarlih. [SEP]
- c. Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih dimulai daritanggal 12 Februari 2023 s.d 14 Maret 2023. [SEP]
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Supervisi dan monitoring terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota [SEP] selama kegiatan berlangsung. [SEP]

KPU Kota Serang telah menggelar kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih untuk pemilu Serentak Tahun 2024 secara berjenjang. Kegiatan bimtek PPK yang diadakan KPU dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2023 dengan peserta Seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kota Serang. Selanjutnya PPK melaksanakan bimtek kepada PPS, dan PPS memberikan Bimtek Pemutakhiran data Pemilih kepada Pantarlih

yang sudah dibentuk oleh PPS. Pantarlih inilah yang nantinya akan bertugas melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih secara *door to door* di masyarakat pada semua TPS. Kegiatan Coklit ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi E-Coklit oleh karena itu bagi Pantarlih yang dipilih tentunya harus menggunakan HP Android dan memiliki email aktif untuk dapat mengoperasikan E-Coklit.

Upaya yang dilakukan agar Pantarlih melaksanakan tugasnya melakukan coklit secara benar dan dapat mengantisipasi adanya pemilih ganda/fiktif, serta mampu menjamin bahwa data pemilih dihasilkan yang benar-benar valid, dan akurat yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU Nomor 7 Tahun 2023 Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara Coklit, Coklit dilaksanakan oleh Pantarlih. [SEP]

Adapun dalam proses pengerjaan Coklit adalah sebagai berikut :

- De Jure artinya Coklit berdasarkan Dokumen yang dimiliki oleh pemilih yaitu KTP Elektronik [SEP] dan/atau Kartu Keluarga. [SEP]
- Data Pribadi dan Rahasia didalamnya semua data pemilih yang dikuasai oleh Pantarlih adalah [SEP] data pribadi dan harus dijaga kerahasiaanya tidak boleh diberikan kepada pihak lain. [SEP]
- Door to Door artinya Pantarlih melakukan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara [SEP] langsung dari rumah ke rumah. [SEP]

Dalam melaksanakan tugas nanti Pantarlih akan dilengkapi dengan atribut sebagai tanda pengenal yang berupa rompi, topi serta Kartu Identitas. Pantarlih adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan Pemutakhiran data pemilih. Tugas Pantarlih nantinya akan melakukan Pencocokan dan Penelitian atau Coklit yakni kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Dalam melaksanakan kegiatan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih yaitu :

- Mencocokkan data daftar pemilih pada Formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP E dan/atau Kartu Keluarga
- Mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih
- Memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliruan
- Mencatat keterangan Pemilih penyandang Disabilitas pada kolom ragam Disabilitas
- Mencatat data pemilih yang telah berubah status dari status Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polri menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI Polri
- Mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP E dengan memberikan keterangan pemilih tidak memiliki KTP-el
- Mencoret Data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya
- Menandai data pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah
- Mencoret data pemilih yang ditemukan ganda
- Mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit TNI atau Polri dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota TNI dan Polri
- Mencoret Data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara
- Menandai Data pemilih yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan pemilih yang beralamat TPS wilayah kerja Pantarlih
- Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih
- Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit.

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan terakhir yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan Pencocokan dan Penelitian yang dilaksanakan oleh KPU.

6. Tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD RI

Banyak warga merasa keberatan nama nya tercantum di aplikasi SILON, dan tidak merasa memberikan dukungan kepada calon DPD RI asal Kota Serang. Pada saat monitoring verifikasi faktual DPD yang lalu, petugas verifikator mendapat protes dari warga terkait hal tersebut.

7. Permasalahan kepegawaian KPU Kota Serang, termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang ada di KPU Kota Serang

Terkait dengan kondisi dan permasalahan kepegawaian di KPU Kota Serang terutama permasalahan jumlah pegawai, baik itu ASN maupun PNPNS boleh dikatakan kurang ideal, karena berdasarkan

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa jumlah pegawai pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima)

orang, sedangkan jumlah PNS di Sekretariat KPU Kota Serang saat ini hanya berjumlah 10 (sepuluh orang) yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Sub Bagian, 1 orang Jabatan Fungsional, dan 4 orang staf pelaksana dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa jumlah PPNPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari Tenaga Administrasi 6 Orang, Satpam (Jagat Saksana) 3 Orang, Pengemudi 1 Orang, dan Pramubakti 2 Orang, sedangkan jumlah PPNPN di Sekretariat KPU Kota Serang hanya ada 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari Tenaga Administrasi 3 Orang, Satpam (Jagat Saksana) 3 Orang, Pengemudi 1 Orang, dan Pramubakti 2 Orang. Terkait kekurangan jumlah pegawai baik itu PNS maupun Non PNS, Sekretaris KPU Kota Serang telah mengirimkan Surat Nomor : 086/SDM.05.5/3673.4/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Permohonan Penambahan Pegawai pada KPU Kota Serang dan Surat Nomor : 079/SDM.11-Rk/3673/4/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Usulan Penambahan Pegawai pada KPU Kota Serang kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten.

Terkait dengan pembagian tugas untuk PPNPN, selain tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing sebagai PPNPN, baik itu mereka sebagai tenaga administrasi, satpam, pengemudi, maupun pramubakti, ketika tahapan Pemilu berjalan dan membutuhkan tenaga dan pikiran mereka, mereka juga menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan misalnya menjadi operator ketika tahapan pendaftaran Partai Politik, membantu proses pendaftaran badan adhoc, membantu dalam kegiatan verifikasi administrasi calon DPD dan kegiatan-kegiatan lain.

Penarikan PNS daerah yang diperbantukan di KPU Kota Serang tidak terlalu banyak memberikan pengaruh ketika tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai, karena proses penarikan mereka dilakukan sebelum tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai, yaitu pada tahun 2021.

D. Pemaparan Bawaslu Kota Serang

1. Anggaran yang diterima oleh Bawaslu Kota Serang pada tahun 2022 dan tahun 2023

Anggaran Tahun 2022 Rp. 3,308,957,250

Anggaran Tahun 2023 Rp. 8,375,259,000

Untuk Pengalokasian Anggaran Belanja Rutin Tergolong Masih Mencukupi Dalam kebutuhan Belanja Perkantoran Namun untuk Belanja Modal atau Barang (BMN) Mohon untuk diberikan Anggaran Tambahan karena Tahapan yang saat ini sedang berlangsung tidak sepadan dengan Alat-alat yang sedang dipergunakan saat ini Contoh : Penambahan Laptop dan Lainnya.

Untuk Belanja Pegawai dengan kondisi saat ini dirasa kurang karena Gaji Pegawai masih di Bawah UMR dengan masa bakti kurang lebih 5 Tahun dan bila dibandingkan dengan KPU jauh dari segi kesejahteraan harapannya untuk belanja Pegawai khususnya Gaji Mohon untuk ditambahkan.

Belanja Tahapan Pemilu Untuk Belanja Tahapan Pemilu di Tahun 2022 dirasa Cukup namun Persoalannya adalah keterlambatan terkait Kondisi merealisasikan Anggaran tersebut karna harus menyesuaikan dengan Tahapan dan Tahun 2023 sedang berjalan semoga tidak terjadi halangan (Untuk diketahui Honor Staf Pelaksana 2.500.000 dan Staf Pendukung Rp.2.000.000).

Bila dilihat dari segi anggaran yang ada pada Tahun 2022 dan 2023 ada beberapa kekurangan yang masih harus diakomodir dalam anggaran Yaitu :

- a. Kebutuhan Belanja Modal
- b. Kebutuhan Belanja Pegawai (Honorarium)
- c. Kebutuhan Belanja Program JDIH (Keterbukaan Informasi/Layanan Publik)
- d. Pojok Pengawasan/Pengaduan Pelanggaran Tingkat Kota dan Kecamatan

2. Hasil pengawasan Bawaslu terhadap penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024

Tahapan Verifikasi Administrasi Pendaftaran Partai Politik di Kota Serang berjalan dengan baik, ini dikarenakan Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan melekat pada verifikasi administrasi partai politik di Kantor KPU Kota Serang. Dalam melaksanakan verifikasi administrasi partai politik, KPU Kota Serang menggunakan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

Jumlah partai politik yang terdaftar sebanyak 24 Partai Politik. Terdapat 18 Partai Politik yang memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi di KPU Kota Serang, sedangkan terdapat 6 Partai Politik yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi.

Adapun gugatan atau laporan yang diterima Bawaslu Kota Serang antara lain banyaknya nama warga atau masyarakat yang merasa dirugikan dikarenakan pencatutan nama yang bersangkutan ke dalam SIPOL. Kalangan masyarakat yang tercantum nama nya tersebut terdiri dari TNI, POLRI, PNS hingga penyelenggara Pemilu.

No	Nama Partai	Jumlah Anggota	Jumlah MS	Jumlah TMS
1	PERINDO	801	748	53
2	Partai Ummat	1,442	1,306	136
3	Partai Solidaritas Indonesia	887	803	84
4	Partai Persatuan Pembangunan	1,081	932	149
5	Partai Nasdem	717	448	269
6	Partai Kebangkitan Nusantara	1,093	1,030	63
7	Partai Kebangkitan Bangsa	1,107	1,037	70
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	800	739	61
9	Partai Hati Nurani Rakyat	844	728	116
10	Partai GOLKAR	2,607	2,112	495
11	Partai Gerakan Indonesia Raya	1,523	1,465	58
12	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	902	394	508
13	Partai Garda Perubahan Indonesia	715	688	27
14	Partai Demokrat	1,044	955	89
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,245	1,001	244
16	Partai Buruh	1,230	984	246
17	Partai Bulan Bintang	729	693	36
18	Partai Amanat Nasional	2,020	1,555	465
19	Partai Keadilan dan Persatuan	712	654	58
20	Partai Swara Rakyat Indonesia	1,092	846	246
21	Partai Rakyat Adil Makmur	877	758	119
22	Partai Republik	715	835	120
23	Partai Republik Indonesia	702	1	701
24	Partai Republik Satu	998	0	998

3. Hasil pengawasan Bawaslu terhadap penyelenggaraan Tahapan Verifikasi Parpol

No	Nama Partai	Jumlah Anggota	Jumlah MS	Jumlah TMS
1	PERINDO	801	748	53
2	Partai Ummat	1,442	1,306	136
3	Partai Solidaritas Indonesia	887	803	84
4	Partai Persatuan Pembangunan	1,081	932	149
5	Partai Nasdem	717	448	269
6	Partai Kebangkitan Nusantara	1,093	1,030	63
7	Partai Kebangkitan Bangsa	1,107	1,037	70
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	800	739	61
9	Partai Hati Nurani Rakyat	844	728	116
10	Partai GOLKAR	2,607	2,112	495
11	Partai Gerakan Indonesia Raya	1,523	1,465	58
12	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	902	394	508
13	Partai Garda Perubahan Indonesia	715	688	27
14	Partai Demokrat	1,044	955	89
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,245	1,001	244
16	Partai Buruh	1,230	984	246
17	Partai Bulan Bintang	729	693	36
18	Partai Amanat Nasional	2,020	1,555	465

Tahapan Verifikasi Administrasi Kesatu Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan SIPOL (Sistem Informasi Pencalonan).

Dari jumlah pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 24 orang di Provinsi Banten, terdapat 17 Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD yang memiliki dukungan pemilih di Kota Serang.

Jumlah dukungan dari 17 Bakal Calon Anggota DPD di Kota Serang sebanyak 2.217 orang. Syarat Dukungan Minimal Pemilih yang memenuhi syarat sebanyak 1.483 orang dan Syarat Dukungan Minimal Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 734 orang.

Adapun gugatan atau laporan yang diterima

NO	NAMA BAKAL CALON	DUKUNGAN		
		JUMLAH DUKUNGAN	MS	TMS
1	ADE FAUJI	27	9	18
2	ADE YULIASIH	473	8	465
3	ANANTA WAHANA	1209	1067	142
4	DEDEN ZAENUL FARHAN	0	0	0
5	GUNAWAN S	2	2	0
6	ICHSAN HS	138	135	3
7	JULIANTO	31	27	4
8	KHOERUN HUDA	7	3	4
9	LINDUNG GURNING	83	79	4
10	MIPTAHUDIN	53	53	0

11	MUNAWIR	13	13	0
12	PUJIYANTO	85	34	51
13	RIAN SEPTIAWAN	0	0	0
14	SURTAWIJAYA	5	5	0
15	TB BASUNI	10	0	10
16	TB. M. ALI RIDHO AZHARI	77	44	33
17	UNEH JUNAEDI	4	4	0
JUMLAH		2217	1483	734

1. Seleksi Badan Ad Hoc Pemilu Panitia Pengawas Pemilih Kecamatan (Panwascam)

Jumlah Kecamatan di Kota Serang ada 6 Kecamatan

Jumlah pengawas laki-laki tingkat kecamatan 12 orang (67%)

Jumlah pengawas perempuan tingkat kecamatan 6 orang (33%)

Jumlah Kelurahan Se-Kota Serang ada 67 kelurahan

Jumlah pengawas laki-laki tingkat Kelurahan 56 orang (84%)

Jumlah pengawas perempuan tingkat Kelurahan 11 orang (16%)

Tidak ada permasalahan atau gugatan saat proses seleksi pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan.

Persiapan untuk pembentukan PTPS:

1. Deteksi dini jumlah TPS sebagaimana yang disampaikan KPU berjumlah 1860 TPS
2. Mulai mengingatkan Panwaslu Kecamatan melakukan rekrutmen PTPS sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kehati hatian yang tinggi.

Usulan untuk Rekrutmen Ad Hoc Bawaslu

- Saat CAT Panwaslu Kecamatan sebaiknya menggunakan aplikasi/software atau situs berbayar yang aman untuk melaksanakan tes tertulis CAT dikemudian hari saat seleksi tertulis rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan agar selayaknya dapat digunakan dengan aman dan praktis.
- Perlunya peningkatan alat pendukung seperti Cam Recorder dan Piranti Penyimpanan untuk melakukan rekaman saat tes wawancara bersama calon anggota Panwaslu Kecamatan dan kelurahan di kemudian hari.

2. Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang hingga saat ini dengan instansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu

- a. koordinasi dilakukan dengan membuat grup WA, selain dengan bentuk surat resmi ke instansi yg terkait seperti Kejaksaan Negeri serang dan Kepolisian Resor serang Kota.
- b. Dalam hal pertemuan dilakukan di Sekretariat Sentra Gakkumdu Kota Serang dengan cara sewa dan sedang dilengkapi terkait dengan ATK dan mebeler dan perlu juga ditambah dengan peralatan yang lainnya seperti Laptop, printer dll.
- c. Menyamakan persepsi terkait dengan pemahaman unsur -unsur pasal pasal yang terkait dengan pidana.
- d. Kendala yg dihadapi untuk saat ini adalah waktu dari pertemuan dikarena masing-masing dari instansi mempunyai kesibukkannua. Padahal di dalam perbawaslu No 31 tahun 2018 pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa "penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas kain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu begitupun dengan kejaksaan sesuai dengan pasal 15 ayat 1-3.

3. Dampak dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 117 yang diubah dan setelah ayat (2) ditambah I (satu) ayat, yakni pada ayat (3) khususnya tentang Syarat umur untuk menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS

Bawaslu Kota Serang terbantu dengan adanya Perpu 1/2023 terutama untuk seleksi Ad Hoc yang umurnya dari 25 Tahun menjadi 21 Tahun, sehingga kami bisa menjaring pengawas Ad Hoc dari berbagai latar dan adanya regenerasi pendaftar, kemudian stigma pengawas terpilih yang tidak ada regenerasi bisa dipatahkan dan munculnya semangat-semangat baru dari pengawas yang terpilih

6. Kesiapan Bawaslu Kota Serang dalam pembentukan Sekretariat Panwascam

- Pembentukan sekretariat Panwaslu Kecamatan telah terbentuk sebanyak 3 orang masing-masing Kecamatan terdiri dari 1 Kepala Sekretariat dan 2 Staff Pelaksan ASN, proses yang Bawaslu Kota Serang lakukan dalam pembentukan sekretariat dilakukan dengan berkoordinasi bersama Camat dan meminta nama-nama untuk ditugaskan sebagai sekretariat kecamatan.
- Setelah pelantikan panwaslu kecamatan maupun kelurahan diberikan pembekalan terkait tugas dan wewenang kerja pengawasan.
- Untuk bimbingan teknis telah kami lakukan bagi panwaslu kecamatan maupun panwaslu kelurahan khususnya tahapan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi dukungan calon anggota DPD.
- Pelaksanaan bimtek tahapan lainnya akan kami lakukan bagi kecamatan, kelurahan maupun PTPS

4. Kesiapan Bawaslu Kota Serang dan jajaran dalam mengawasi kerja pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh KPU Kota Serang

- Koordinasi dengan KPU terkait rekrutment pantarlih agar sesuai dengan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 dan Undang-undang No. 7 Tahun 2017
- Melakukan pengawasan rekrutment pantarlih khususnya di persyaratan calon pantarlih
- Melakukan pengawasan melekat dengan pantarlih
- Uji petik pemilih yang sudah dilakukan coklit oleh pantarlih

7. Kesiapan Bawaslu Kota Serang dan jajaran dalam mengawasi kerja pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh KPU Kota Serang

- Indikator penyusunan dimensi diagregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi. Skor akhir IKP untuk setiap daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dari dimensi-dimensi.
- Dalam hal strategi pertama bawaslu memaksimalkan pencegahan, koordinasi dan sosialisasi pada dimensi dan subdimensi yang tinggi. Kedua memaksimalkan pengawasan pada tahapan dengan kerawanan pelanggaran tinggi

8. Kesiapan infrastruktur Bawaslu Kota Serang dalam menjalankan tahapan pengawasan Pemilu dan juga persiapan pengawasan logistik

- Sebelumnya Bawaslu Kota Serang telah dilakukan Pengawasan/Pengecekan Oleh Inspektoral Bawasli RI terkait infrastruktur yang ada di Bawaslu Kota Serang hingga di Panwaslu Kecamatan.

- Adapun hasil dari Pengecekan tersebut terdapat kekurangan infrastruktur yaitu kebutuhan Sewa Barang Laptop/PC. Printer dan Kebutuhan Bantuan Komunikasi (Kuota Internet)

9. Permasalahan Kepegawaian Bawaslu Kota Serang termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang ada saat ini

- Jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Bawaslu Kota Serang sebanyak 12 Orang, Laki-laki 9 Orang dan Perempuan 3 Orang. Dan telah bekerja selama 5 tahun di Sekeretaryat Bawaslu Kota Serang. Dengan latar belakang Pendidikan, S1 sebanyak 10 Orang, D3 sebanyak 1 Orang dan S2 sebanyak 1 Orang. Kemudian terkait Kondisi Permasalahan yang sedang terjadi saat ini di PPNPNS adalah ketidakpastian dalam Kontrak kerja sedangkan Tahapan Berlangsung hingga Tahun 2024 dan diperparah lagi dengan Surat Edaran MENPANRB dan SE Sekjend terkait Rekrut P3K yang tidak memihak kepada Pegawai Bawaslu yang notabennya Lulusan sarjana yang tidak sesuai klasifikasi rekrutmen P3K Bawaslu.
- Rekrutmen P3K yang saat ini berlangsung dari 12 staf Pelaksana hanya 3 orang yang bisa mendaftar sesuai dengan klasifikasi pendidikan
- Tugas yang di berikan kepada PPNPNS saat ini bisa dikategorikan untuk Satu Orang bisa di bebaskan Pekerjaan 2 hingga 3 Pekerjaan. Hal ini memungkinkan Bawaslu Kota Serang ingin melakukan Rekrutmen PPNPNS namun terkendala Surat edaran KEMENPANRB.
- Pegawai Negeri Sipil di Bawaslu Kota Serang berjumlah 2 orang, yaitu Plt Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang sifatnya hanya di perbantukan tidak sebagai pegawai tetap.
- Dengan adanya surat edaran dari KEMENPANRB terkait penghapusan tenaga honorer, maka tidak dipungkiri kinerja Bawaslu Kota Serang khususnya dan umumnya Bawaslu se-Indonesia akan mengganggu kinerja pengawasan tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung.

10. Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang dengan KPU Kota Serang, Pemerintah Daerah, kepolisian, dan instansi lainnya, termasuk dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dsb dalam rangka menyukseskan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu serentak 2024

- Koordinasi dengan KPU terbentuk group Whatsapp sehingga kami bisa saling komunikasi langsung. Selain itu KPU ataupun Bawaslu melakukan rapat koordinasi rutin sebelum dan pada saat tahapan berlangsung.
- Koordinasi dengan pemerintah daerah, kami membuat MoU antara Bawaslu Kota Serang dengan Walikota beserta Forkominda. Selain itu pemerintah daerah aktif mengajak koordinasi untuk persiapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Instansi lainnya sudah ada MoU dengan 5 perguruan tinggi di Kota Serang.

11. Tantangan dan potensi masalah dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu serentak 2024

1. Tahapan pencalonan
2. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu tidak mendapatkan DP4 sehingga kesulitan dalam hal pemerataan dan Analisa kegunaan pemilih. Kota Serang yang merupakan daerah urban sehingga pindah masuk masyarakat sangat tinggi.
3. Tahapan Kampanye
4. Tahapan Logistik
5. Tahapan Tungsura, Kualitas SDM KPSS yang belum memahami peraturan secara utuh sehingga terjadi potensi pelanggaran. Dalam Rekapitulasi perolehan suara masih banyak KPSS maupun PPS yang salah dalam penulisan Form C1

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Kota Serang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Februari 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Februari 2023

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

Dr. Junimart Girsang, SH,MBA,MH

Lampiran :





